



**P U T U S A N**

NOMOR: 89/PDT/ 2012/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj.DEWI FARNI DJA'AFAR,SH, Notaris/PPAT beralamat diJln HR Soebrantas KM 12,5 (depan RS Jiwa Panam) Pekanbaru/ rumah dijalan Intan No 18 Perumahan Mutiara Permai Panam Kec Tampan Pekanbaru

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.H.MHD.HARIS, SH.MH, 2.HERIYANTO, SH, 3.ANDHIKA SURYA. S, SH adalah Advokat dari kantor Advokat H. MHD. HARIS, SH. MH & ASSOCIATES, berkantor di jalan Soekarno – Hatta, Komplek Perkantoran Angrek Mas Blok C No.20 Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 November 2011 dibawah Nomor: 508/SK/2011/PN.PBR, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding ;

**L A W A N :**

YUSRIJAL, S.Ag. Tempat Lahir di Kubu Baru tanggal 3 April 1971, alamat di Jln Limbungan Gang Darussalam Rt 02 Rw 05 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No. 89/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 September 2012 Nomor : 89/Pen.Pdt/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca dan memperhatikan segala uraian – uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 147/Pdt.G/2011/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 337.500.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kerugian yang mana haruslah dibayar kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus ;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 544.000.- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak Gugatan Penggugat selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 147/Pdt.G/2011/PN.PBR yang dibuat oleh Hj. MAHTUM SAADIAH , SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 28 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Juni 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Juni 2012, begitu juga pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Juni 2012;

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No. 89/PDT/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara kepada Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Juni 2012 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Juli 2012, dimana pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2012 Nomor:147/Pdt.G/2011/PN.PBR dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding tertanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa sangat keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dari bukti T.2 yang diakui oleh Terbanding secara hukum yang harus mengganti kerugian akibat pemutusan kerja atau kontrak adalah H. Erwan Ardian Simbolon, SH. bukan Pembanding ;
- bahwa putusan Majelis Hakim aquo sangat bertentangan dengan putusan perkara No.76/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 8 September 2011 (bukti T.2) para pihaknya sama yang dipersoalkan oleh Penggugat juga sama;oleh karna itu kewenangan dan ruang lingkup Pengadilan Hubungan Industrial ;
- bahwa minuta terhadap akta No : 8 tanggal 23 Oktober 2009 tidak mengakibatkan perjanjian antara Terbanding dengan H.Erwan Ardian Simbolon , SH. batal demi hukum, karena perjanjian tersebut telah dijalani oleh Terbanding/Penggugat selama ± 1 tahun, menurut ketentuan pasal 41 UU

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No. 89/PDT/2012/PTR



No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris : Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu antara Terbanding dengan H.Erwan Ardian Simbolon, SH telah menjalani apa yang diperjanjikan dalam akta tersebut  $\pm$  1 tahun .

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dan salah menerapkan undang-undang telah mengabulkan gugatan Terbanding kerugian material yang Penggugat derita sebesar Rp.337.500.000,- ( tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) berupa kehilangan hak-hak Penggugat adalah diatur dalam UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .
- bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah salah menerapkan hukum terhadap pasal 84 UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
- bahwa seharusnya H. Erwan Ardian Simbolon, SH diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo, hal ini sejalan dengan yurisprudensi MA RI No.621 K/Sip/1975.
- Bahwa Majelis Hakim perkara aquo yang menyampingkan bukti T.2 sangat keliru, karena fakta hukumnya perkara aquo bermula diputusnya hubungan kerja Terbanding oleh H. Erwan Ardian Simbolon, SH.
- Bahwa Majelis Hakim perkara aquo yang menyatakan Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya adalah pertimbangan yang sangat keliru karena Pembanding telah membuktikan penerbitan akta No.8 tanggal 23 oktober 2009 yang disepakati oleh kedua belah pihak yang disetujui oleh Terbanding diterbitkan dahulu karena sangat mendesak sambil menunggu H. Erwan Ardian Simbolon, SH pulang dari luar kota dan disetujui oleh dia dan Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2012, yang pada pokoknya : membenarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2012 Nomor.147/Pdt.G/2011/PN.PBR yang telah melakukan pertimbangan hukum yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan putusan yang tepat dengan mengabulkan tuntutan Terbanding / Penggugat maka sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dikuatkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal.Put.No. 89/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Terbanding / Penggugat seluruhnya .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.147/Pdt.G/2011/PBR tanggal 19 Maret 2012.
3. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat seluruhnya.
4. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi :

- bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor. 147/Pdt.G/2011/PN.PBR, tanggal 19 Maret 2012 dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah dipertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat ternyata bukan menyangkut masalah kompetensi absolut atau kompetensi relatif, akan tetapi eksepsi tersebut telah memasuki pemeriksaan perkara pokok.
- bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi tersebut telah tepat dan benar, akan tetapi Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum ada dipertimbangkan eksepsi (putusan perkara aquo halaman 14 dan 15) sedangkan dalam amar putusan tidak dicantumkan dalam eksepsi (putusan halaman 23), oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam amar putusan dalam eksepsi dipandang perlu untuk dicantumkan supaya sempurna putusan perkara aquo.

## II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa Hakim tingkat pertama berpendapat perbuatan Tergugat tidak menyimpan akta Nomor.08 tanggal 23 Oktober 2009 serta membiarkan H. Erwan Ardian Simbolon, SH. tidak menandatangani akta tersebut tanpa

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No. 89/PDT/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan yang sah, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata.

- bahwa perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan hukum.
- Adanya kesalahan pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian.

(Pengadilan Negeri Pekanbaru mengutip pengertian perbuatan melawan hukum dari Dr. Fuady, SH.MH.LLM, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 2005).

- bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum harus terpenuhi syarat-syarat yang tersebut diatas, karena syarat-syarat tersebut adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, jika satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
- bahwa menurut Pengadilan Tinggi Hakim tingkat pertama telah salah dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, dimana telah menjadi fakta hukum dari bukti P.1, bukti P.2 dan P.3 tidak menyebutkan berapa kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat dengan kata lain Penggugat / Terbanding dipersidangan tidak sanggup membuktikan kerugian yang dialami selama mengelola / melaksanakan tugas sebagai Kepala SMPIT Future Islamic School.
- bahwa Hakim tingkat pertama mengabulkan kerugian Penggugat / Terbanding sebesar Rp.337.500.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hanya berdasarkan posita gugatan atau ucapan Penggugat / Terbanding saja, tidak ada alat bukti satu pun yang dapat membuktikan kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar yang dikabulkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut.
- bahwa karena Penggugat / Terbanding tidak sanggup membuktikan kerugian yang nyata dialami atas perbuatan Tergugat / Pemanding, maka terhadap Tergugat / Pemanding tidak dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat / Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat / Terbanding harus ditolak ;

Hal. 6 dari 8 hal.Put.No. 89/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2012 Nomor.147/Pdt.G/2011/PN.PBR dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 147/Pdt.G/2011/PN.PBR, tanggal 19 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut, dengan ;

## MENGADILI SENDIRI :

- I. Dalam Eksepsi :
  - Menolak eksepsi Tergugat / Pemanding ;
- II. Dalam Pokok Perkara :
  - Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;
  - Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 oleh kami SOEKOSANTOSO, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH dan NELSON SAMOSIR, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No. 89/PDT/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AZHARUDDIN GINTING, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDUL FATTAH, SH.MH.

SOEKOSANTOSO, SH. MH.

NELSON SAMOSIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AZHARUDDIN GINTING, SH.

## Perincian biaya banding :

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Materai .....         | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-          |
| 3. Leges .....           | Rp. 3.000,-          |
| 4. Pemberkasan .....     | Rp.136.000,-         |
| <b>J u m l a h</b>       | <b>Rp. 150.000,-</b> |

(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 89/PDT/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)